

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Wali Nikah Menurut Hukum Positif

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”<sup>2</sup>

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah apabila nikah dengan tidak adanya wali maka pernikahan itu akan tidak sah.

Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci) penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>3</sup>

Arti-arti wali diatas pemakainya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin 2. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang berangkutan,

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>3</sup> Sohari Tihami Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 89–90.

apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya akan berpindah kepada orang lain.

## 2. Urutan wali Nikah

Urutan wali nikah berdasarkan kompilasi Hukum Islam Diatur dalam pasal 21, 22 dan pasal 23. Dalam pasal 21 terdapat empat golongan atau empat kelompok yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Pertama ayah atau yang masih ada hubungan darah ketaas dengan calon mempelai wanita. Kedua dalam suatu perwalian terdapat kelompok atau golongan yang sama sedarah dengan calon pengantin maka harus diutamakan yang dekat atau yang akrab dengan calon pengantin. Ketiga dalam kelompok derajatnya kekerabatanya sama maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari ayah. Keempat dalam kelompok derajatnya satu kandung maka yang diutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 yang menjaskan bahwa apabila wali yang berhak menikahkan tidak memenuhi atau mempunyai penyakit tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur maka kewaliannya akan berpindah atau bergeser kepada derajat beriktnya yang sedarah atau akrab dengan calon pengantin.

Pasal 23 dalam regulasi disebutkan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari pengadilan tentang wali tersebut. Berdasarkan hal ini terdapat dua pokok seorang wanita dapat menggunakan wali hakim dalam pernikahannya yaitu dalam keadaan enggan untuk menikahkan dan putusan tentang penetapan adhalnya wali tersebut oleh pengadilan agama.<sup>4</sup>

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu:

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 1 huruf b bahwa “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 menyebutkan:

1. *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.*
2. *Apabila Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasamuntuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>5</sup>*

Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan dan apabila kepala kua kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada maka menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

### 3. Macam-Macam Wali Nikah.

Dalam pasal 20 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30.

## 1. Wali Nasab.

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kesepakatan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita anrta lain: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud Penguasa adalah Penguasa Umum, *Imamul-I'ammah*, Kepala Negara, yakni dalam sebuah republik ialah Presiden. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun

1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasi kebawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.<sup>6</sup>

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:

- a. Memang benar-benar tidak ada.
- b. Bepergian jauh, atau tidak ditempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada ditempat akad,
- c. Hilang hak perwaliannya,
- d. Sedang ihram haji atau umrah, dan
- e. Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu
- f. Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- g. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>7</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni :

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 75–76.

<sup>7</sup> Moh Idris Dan Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksa, 2004), 73.

- a. Muslim, yakni orang islam orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi.<sup>8</sup>
- b. Aqil dan baligh, yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>9</sup>

## **B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam**

### **A. Pengertian Wali Nikah Menurut Hukum Islam**

Menurut Amin wali dalam literatur fiqh islam disebut *Al-Walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata ad-dalalah yang juga disebut *addilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta *al-mahabbah* dan pertolongan *an-nashrah* atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.<sup>10</sup>

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab dalam perkawinan menurut hukum islam adalah semata-mata wewenang wali. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 384.

<sup>9</sup> *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*.

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 134.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali) maka akad nikahnya tidak sah. Demikian yang dinyatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya”.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut beberapa ulama madzhab pengertian wali berbeda-beda yakni:

a. Madzhab Syafi’i, Maliki dan Hambali

Imam Syafi’i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah. Imam Syafi’i dan Imam Hambali bahwa akad nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa maupun masih kecil, janda atau perawan, sehat akal ataupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.<sup>12</sup>

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali *aqrab* (dekat) kemudian wali *ab’ad* (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkannya adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Maliki menetapkan kerabat nasab dari *asjabah* sebagai wali nasab dan memperbolehkan anaknya mengawinkan ibunya.

b. Madzhab Hanafi

---

<sup>11</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48–49.

<sup>12</sup> Tihami Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 1.

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya tidak dapat melangsungkan akad pernikahannya tanpa adanya wali.

Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutny, yang mempunyai hak *ijabar* adalah semuanya bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.<sup>13</sup>

## B. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadist yakni Surah Al-Baqarah (2) ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 232)

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab turunya ayat ini (*asbab an-nuzul*), adalah riwayat Ma'qil Ibn Yasar yang tidak dapat

---

<sup>13</sup> A.B Masykur, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet VII (Jakarta: Lentera, 2001), 345.



menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andai dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andai saja kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.

Selain dari nash al-Qur'an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di beberapa hadist Nabi, yaitu:

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه الترمذي)

Artinya: “*Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali*” (HR. Tirmidzi Ahmad)<sup>14</sup>

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اتَّجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه الترمذي)

Artinya: “*Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapat mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terluntau (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali*” (HR At-Tirmidzi)<sup>15</sup>

Dari beberapa hadist diatas menjelaskan betapa pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan. Meskipun dari beberapa hadist tersebut terdapat perbedaan pada redaksinya, akan tetapi dari kesemua hadist tersebut menerangkan kemutlakan wali

<sup>14</sup> Moh. zuhri, Muslich Shabir, Muqoffin Muhtar, Muqorrobin Misbah, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, 426.

<sup>15</sup> Moh. zuhri, Muslich Shabir, Muqoffin Muhtar, Muqorrobin Misbah, 424.

yang harus ada dalam pernikahan. Apabila wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya tidak sah (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

### C. Urutan Wali Nikah

Berdasarkan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya penjelasan sebagai berikut:

#### a. Mazhab Hanafi

Dalam membuat urutan wali nikah ini, Mazhab Hanafi mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke-*asabah*-an serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan. Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Imam Abu Hanafi adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki.
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Paman kandung.

10. Saudara laki-laki ayah seayah
11. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah.
12. Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah.
13. Paman kandung ayah dan anak laki-lakinya.
14. Paman ayah seayah dan anak laki-lakinya.
15. Paman kandung kakek dan anak laki-lakinya.
16. Paman kakek seayah dan anak laki-lakinya.
17. Orang laki-laki merupakan asabah jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh.
18. Orang yang memerdekakan hamba.
19. Sultan atau qadi.<sup>16</sup>

b. Madzhab Maliki

Kalangan Madzhab Maliki mengklasifikasikan kewalian pada dua macam: kewalian khusus dan kewalian umum. Kewalian khusus ada lima jenis: ayah, orang yang diberi wasiat oleh si ayah, golongan asabah, maula dan penguasa. Kewalian ini muncul karena ada eman penyebab: hubungan kebapakan, wasiat, asabah, perhambatan, pemeliharaan, dan kekuasaan. Kewalian umum terjadi karena hubungan keagamaan. Kewalian ini dapat terjadi bagi setiap muslim untuk mewakili seorang perempuan dalam menjalani aqad dengan syarat perempuan tersebut tidak mempunyai ayah atau yang menerima wasiat dari ayahnya dan perempuan tersebut berstatus perempuan yang tidak mempunyai kecantikan, harta dan keturunan. Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Maliki ialah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Anak laki-laki
3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki

---

<sup>16</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Mazhab* (Aceh: Sahifah, 2017), 71.

4. Saudara laki-laki kandung
5. Saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
8. Kakek
9. Paman kandung
10. Anak paman kandung
11. Paman seayah
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Ayah kakek
14. Paman ayah
15. Orang yang merawat perempuan yang akan menikah
16. Hakim
17. Semua umat Islam laki-laki.<sup>17</sup>

c. Mazhab Syafi'i

Kalangan Mazhab Syafi'i mengajukan klarifikasi wali pada dua macam: kewalian yang dapat memaksa dan kewalian yang dapat memberikan pilihan. Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Syafi'i ialah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara kandung laki-laki
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Paman saudara laki-laki ayah kandung
8. Paman saudara laki-laki ayah seayah

---

<sup>17</sup> Devy, 93.

9. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
10. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
11. Orang yang memerdekakan (*Al- Mu'tiq*)
12. Hakim<sup>18</sup>

d. Mazhab Hanabilah

Klasifikasi yang diajukan kalangan Mazhab Hanabilah sama seperti yang diajukan oleh Mazhab Syafi'i kewalian yang dapat memaksa dan kewalian yang dapat memberikan pilihan. Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Hambali adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek
3. Anak laki-laki
4. Saudara kandung laki-laki
5. Saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
8. Paman kandung
9. Paman seayah
10. Anak laki-laki paman kandung
11. Anak laki-laki paman seayah
12. Orang yang memerdekakan (*Al- Mu'tiq*)
13. Sultan atau penguasa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Devy, 107.

<sup>19</sup> Devy, 121.

#### D. Macam-Macam Wali.

##### a. Wali nasab.

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.<sup>20</sup> wali nasab terbagi menjadi dua yaitu:

##### 1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan hak *ijbar*. Dalam hal ini ulama Syafi'i membatasi bahwa hak *ijabar* hanya dimiliki oleh ayah dan kakek. Ulama Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai asabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk *zawil arham*.<sup>21</sup>

Menurut mereka yang mempunyai hak *ijabar* bukan hanya ayah dan kakek tetapi semua memiliki hak *ijabar*, selama yang dikawinkannya itu adalah seorang perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin. Ulama Maliki menempatkan seluruh kerabat nasab yang asabah sebagai wali nasab dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali adalah kedudukannya sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah golongan ini memberi *ijabar* hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali akrab.

---

<sup>20</sup> Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Al-Risalah* Vol. 15 No. 2 (2015).

<sup>21</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 82.

## 2. Wali Nasab Biasa.

Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan dengan kata lain wali nasab biasa tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hak *ijabar*.<sup>22</sup> Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'i, Hanabila, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok:

Pertama, wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengkawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah orang yang masih muda itu tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama Hanabila menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengkawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua, wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengkawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung
2. Saudara laki-laki seayah
3. Anak saudara laki-laki kandung
4. Anak saudara laki-laki seayah

---

<sup>22</sup> Mukhlisin Dan Hernawati, *Menuju Pernikahan Islami* (Karanganyar: Genius Komputer, 2008), 35.

5. Paman kandung
6. Paman seayah
7. Anak paman kandung
8. Anak paman seayah
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.<sup>23</sup>

b. Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.<sup>24</sup> Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan
4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali *aqrabnya a'dhali*
6. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali *aqrabnya* sedang ihram
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada

---

<sup>23</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 75–76.

<sup>24</sup> “Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi’I Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974,.”



Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

1. Wanitanya belum baligh
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekuflu
3. Tanpa seizing wanita yang akan menikah
4. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.<sup>25</sup>

c. Wali Hakam

Wali hakam adalah seorang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikahkannya dengan diri sendiri.<sup>26</sup>

E. Rukun Nikah dan Syarat Wali nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawian rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap

---

<sup>25</sup> Ahmad Saebani Beni, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 249.

<sup>26</sup> "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'I Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974,."

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun itu adalah suatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unturnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>27</sup>

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali
- c. Adanya qabul yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
- e. Dua orang saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu perkawinan

Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi obyek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad
- b. Tidak boleh perempuan menjadi wali laki-laki
- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim

---

<sup>27</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

- d. Orang/merdeka. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum
- e. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun
- g. Sedang tidak melakukan ihram untuk haji atau umrah.<sup>28</sup>

### C. *Maslahah Mursalah*.

#### 1. Pengertian *Maslahah*

Ditinjau dari etimologi, kata *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” diawalnya. Arti kata tersebut yaitu “baik” yang merupakan lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata tersebut adalah mashdar dengan arti kata *shalaha* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Sedangkan *al-mursalah* (المرسلة) adalah isim maf’ul (objek dari fi’il madhi/ kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu (رسل), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi kata (ارسل) . Ditinjau dari etimologi kata tersebut berarti “terlepas” atau dalam arti (مطلقة)(bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”

Secara terminologi Al-Ghazali menjelaskan menurut asalnya *maslahah* berarti sesuatu yang membawa manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat

---

<sup>28</sup> “Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi’I Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974,.”

(kerusakan). Al-Ghazali memberikan pandangan *maslahah* secara hakikat yaitu:

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: *Memelihara tujuan syara" (dalam menetapkan hukum)*<sup>29</sup>

Menurut Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah setiap manfaat yang didalamnya termasuk dalam maqasid al-syar'i baik ada nash yang mengakui maupun menolaknya. Sedangkan menurut Abu Zahra mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syara" tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintah dan melarang.<sup>30</sup>

Sedangkan makna *maslahah mursalah* menurut Al-Ghazali yaitu:

مَا لَمْ يَتَّهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: *apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara" dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*<sup>31</sup>

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dapat mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. *Mashlahah* itu berkenan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunah Nabi dapatkan hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan *maslahat* itu.

Dapat ditarik kesimpulan tentang hakikatnya dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Kompreh* (Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004), 346.

<sup>30</sup> *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Kompreh*.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 355.

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

## 2. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Dari segi pandangan syara' mashlahah di bagi menjadi 3 yaitu:

### a. *Mashlahah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan mashlahah jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Yang termasuk ke dalam ke dalam mashlahah ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada maslahat mu'tabarah wajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

### b. *Maslahah Mulgah*

Yang disebut dengan *maslahah mulgah* ini *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, mashlahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

c. *Mashlahah Mursalah*

Yang dimaksudkan dengan *mashlahah mursalah* ini ialah *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Secara lebih tegas *mashlahah mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh nash. *Maslahah* mursalah ini merupakan *mashlahah* yang sejalan dengan syara yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataan jenis *maslahah* yang disebut terakhir ini terus bertambah dalam kenyataannya jenis *maslahah* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam.

3. Alasan Menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah

Jumhur ulama<sup>2</sup> berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah hujjah syara<sup>2</sup> yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum dan penetapan kemaslahatan ini tidak bergantung pada saksi syara<sup>2</sup> dengan anggapannya.

Alasan para ulama<sup>2</sup> menggunakan *maslahah mursalah* sebagai berikut:

- a. *Kemaslahatan* manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka jika hukum tidak dihadapkan dengan kemaslahatan manusia yang baru, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat tidak ada. Hal ini tidak sesuai karena tujuan penetapan hukum antara lain menetapkan kemaslahatan umat manusia.
- b. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, Tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum , bukan karena saksi yang dianggap oleh syar'i.

- c. Bahwa dalam hukum-hukum islam terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi seperti ini akan menimbulkan dugaan kuat akan legalitas *masalah* sebagai salah satu variabel penetapan hukum. Sedangkan mengikuti dugaan kuat merupakan keharusan.